

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi Institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keberagaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembanguan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Yang kemudian hal ini pada gilirannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mewujudkan masyarakat yang sadar dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan perkembangan pembanguan di desa.

Seiring perkembangan zaman dan dinamika perubahan budaya hukum serta sebagai bentuk dari amat reformasi, tentu perihal tentang desa kini jauh lebih kerap

---

<sup>3</sup>. Lihat UU.No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1.

menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat untuk memajukan kesejahteraan di desa, keberadaan desa kini sudah diatur secara serius guna menciptakan suatu kepastian hukum dalam suatu sistem pemerintahan. UU. No 6 Tahun 2014 Tentang Desa kini menjadi suatu amanat pelaksana bagi pemerintahan desa, tak terlewat perihal tentang pemilihan kepala desa. didalam undang-undang desa sekarang nampak begitu jelas bahwa dalam hal untuk menunjang demokrasi ditingkat desa dan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat di desa.

Berbicara pemilihan kepala desa tentu ini berkaitan erat sekali dengan sistem pemilihan, bahwa Indonesia meletakkan secara penuh harkat dan martabat demokrasi di tangan rakyat, bagaimana suatu negara bisa dikatakan baik manakala sistem pemilihan juga sistem perpolitikannya juga baik dan sesuai dengan prinsip *Good Government*.

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Sistem Demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia didasarkan oleh nilai-nilai yang terdapat dalam budaya bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang lalu. Pemerintahan tradisional itu sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka dengan corak pemerintahan yang beraneka ragam sesuai dengan sejarah dan adat istiadat setempat.

Demokrasi lokal merupakan bagian dari sub-sistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal adalah sub-sistem demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Konsep umum negara demokrasi, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus dilakukan dalam tahapan penyelenggaraan

pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu bentuk nyata dalam pelaksanaan negara demokrasi.

Dalam mewujudkan kemandirian politik di tingkat lokal dalam mewujudkan otonomi di tingkat desa salah satu yang telah diatur oleh pemerintah adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dengan di keluarkannya Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri no 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala. Pemilihan kepala desa langsung merupakan salah satu praktek demokrasi di pedesaan. Dalam pemilihan kepala desa ini rakyat memilih secara langsung calon yang dianggap mampu memimpin desanya dengan persyaratan yang diatur didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Didalam undang-undang tentang desa, pemilihan kepala desa diatur didalam pasal 31 sampai pasal 39 disana kita dapat melihat bagaimana undang-undang mengatur tentang pemilihan kepala desa. bahwa kemudian selama diadakan proses pemilihan kepala desa serentak seluruh kegiatan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/kota. dalam proses tata cara pemilihan kepala desa diatur kemudian dengan peraturan pemerintah yakni Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri no 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. kemudian dalam Perda No.11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. segala aturan ini dibuat untuk dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kepala desa serentak. tak terkecuali di Tulungagung Jawa Timur.

Mengenai hal itu kemudian setiap warga desa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, berkaitan dengan calon kepala desa, dalam Perda No.11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, diatur secara jelas dalam (Pasal 19 ayat 1 – 7). Dalam hal pemilihan kepala desa Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan kepala desa. kemudian panitia melakukan penjurangan bakal calon kepala desa dengan segala ketentuan yang berlaku.

Bahwa panitia pemilihan kepala desa bersamaan dengan pelaksanaan pengumuman pendaftaran, juga melakukan penjurangan bakal calon kepala desa.<sup>4</sup> bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Desa No.6 Tahun2014 pasal 34 ayat 6 Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendaftaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Maka tentu dalam hal ini panitia atau penyelenggara pemilihan kepala desa tidak dipeprkenankan meminta sejumlah uang kepada bakal calon kepala desa dan atau sebagainya.

Menjadi menarik untuk diteliti kemudian apabila dilapangan ternyata masih terdapat beberapa permasalahan dengan proses dan pelaksanaan pemilihan kepala desa, sedangkan momen untuk memilih kepala desa merupakan bentuk nyata dari demokrasi ditingkat desa, sebuah tolak ukur dari keberhasilan konsep kedaulatan rakyat, dan pendidikan politik bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, maka akan diteliti dan dituangkan dalam tugas akhir (skripsi), dengan judul **PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN REJOTANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019)**

---

<sup>4</sup>. Perda Tulungagung No 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa pasal 21 ayat (1-10)

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan focus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 ?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 berdasarkan Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dengan fokus penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
2. Mengetahui Bagaimana Hambatan dan Solusi Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
3. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Hukum Islam

## **D. Manfaat Penelitian**

Setelah diketahui latar belakang masalah, hingga dapat dirumuskan focus penelitian dan tujuan penelitian maka manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan kedalam dua bentuk, yakni sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis :**

- a. Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan tambahan *hazanah* pemikiran dan pengetahuan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tulungagung

### **2. Manfaat Praktis :**

- a. Bagi penulis  
Melalui penelitian ini penulis dapat mempelajari lebih dalam mengenai permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Tulungagung
- b. Bagi masyarakat  
Melalui penelitian ini masyarakat daerah setempat dapat mengetahui bagaimana seharusnya sebagai masyarakat untuk bertindak sesuai aturan dan tak telebih dalam konteks pesta demokrasi ditingkat desa sekalipun.
- c. Bagi pemerintah  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan permasalahan Pemilihan Kepala Desa Bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan tentang hukum tata negara, sistem pemilihan, serta demokrasi ditingkat desa, dan menambah kajian pustaka tentang Hukum Tata Negara.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat berguna sebagai bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang sesuai permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain.<sup>5</sup> Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

Judul dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Studi Desa Sumbeagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” Dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

### **1. Penegasan Secara Konseptual**

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan

---

<sup>5</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72

sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>6</sup>

- b. Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan Administrasi Publik.<sup>7</sup>
- c. Kepala Desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>8</sup>

## **2. Penegasan Secara Operasional**

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu momentum demokrasi pada tingkat lokal dan sederhana selain sebagai sarana pendidikan pemilihan kepala desa adalah sebagai suatu barometer untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa untuk menentukan masa depannya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>6</sup>Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

<sup>7</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

<sup>8</sup>.Pasal 1 ayat 17 Peraturan Daerah Nomo 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa



BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam kajian pustaka ini menguraikan tentang kajian teoritis yang dijadikan landasan dalam pembahasan pada bab selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Studi Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)

BAB III Metodologi Penelitian. Kali ini metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian. Dalam memuat tentang paparan data, temuan penelitian dan analisis data terkait dengan penelitian yang sudah dilaksanakan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Studi Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)

BAB V Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka dengan hasil temuan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti.

BAB VI Penutup. Pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya terdapat saran-saran dari peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan.